



## PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Rondiyah binti Misbach Buhari**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo RT.005 RW.003 Kampung Jati Datar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin pria, calon pengantin wanita dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah register perkara Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg tanggal 21 Maret 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dengan alasan-alasan setelah ada perubahan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungya:

Nama : Wayan Agung Raditya bin Made Jirne  
Tanggal lahir : 03 Januari 2001 (umur 18 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tinggal di : Dusun Jati Rejo RT.005 RW. 003 Kampung Jati Datar  
Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten  
Lampung Tengah;

dengan calon istrinya :

Nama : Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin  
Umur : 20 Juli 2002 (17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun 2 Bumi Makmur RT.005 RW.003 Kampung Bumi  
Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten  
Lampung Tengah;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun 2 Bumi Makmur RT.005 RW.003 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor B-055/Kua.08.02.09/PW.01/3/2019 tanggal 19 Maret 2019;

---

Hal. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne, tanggal lahir 03 Januari 2001 untuk menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar Pemohon membatalkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dengan Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin harus segera dinikahkan karena hubungan

---

Hal. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah bertunangan bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan biologis;

- Bahwa pihak keluarga Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin (calon besan) telah menyetujui pernikahan antara Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dengan Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing, membina dan membantu anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne, lahir tanggal 03 Januari 2001 untuk menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, masing-masing memberikan keterangan yang telah dicatat selengkapanya dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Penolakan Pencatatan Pernikahan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: B-055/Kua.08.02.09/PW.01/3/2019 tanggal 19 Maret 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Rondiyah Nomor 1802186609660003 tanggal 20 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Rondiyah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 1802182605055680 tanggal 31 Januari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

---

Hal. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Wayan Agung Raditya Nomor 1802180301010008 tanggal 10 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne Nomor: 1802-LT-24122013-0106 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin Nomor B-043/470/11.10/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Timyani bin Saijo, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Bumi Karya RT.023 RW.010 Kampung Bumi Setia, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak pemohon bernama Wayan Agung Raditya dan calon istri anak Pemohon bernama Wisky Anggie Putriana;
  - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Wisky Anggie Putriana;
  - Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne, lahir pada tanggal 03 Januari 2001;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne akan menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, namun keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni

---

Hal. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;

- Bahwa antara Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dan Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin tidak ada larangan secara agama islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian eratnya selama lebih 2 tahun dan Wayan Agung Raditya bin Made Jirne telah melakukan hubungan bioloigis dengan Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin dan ia hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin sampai saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Wayan Agung Raditya bin Made Jirne belum pernah menikah, demikian juga calon istrinya (Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin) belum pernah menikah;
- Bahwa Wayan Agung Raditya bin Made Jirne bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan;

2. Samsul Huda bin Muhidin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jepara RT.007 RW.002 Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne, lahir pada tanggal 03 Januari 2001;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne akan menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, namun keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni masih berusia 18 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan

---

Hal. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg





dispensasi nikah ini;

- Bahwa antara Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dan Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin tidak ada larangan secara agama islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian eratnya selama lebih kurang 2 tahun dan diantara keduanya pernah melakukan hubungan biologis dan Wayan Agung Raditya bin Made Jirne hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin sampai saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Wayan Agung Raditya bin Made Jirne belum pernah menikah, demikian juga calon istrinya (Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin) belum pernah menikah;
- Bahwa Wayan Agung Raditya bin Made Jirne bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (2) beserta penjelasannya angka (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon mencabut permohonannya, dan

---

Hal. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai anak Pemohon cukup usia sesuai ketentuan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi agar anaknya bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne yang masih di bawah umur (belum berumur 19 tahun) dapat menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin karena keduanya sudah sedemikian eratnya saling mencintai dan keduanya akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus berbuat zina, anak Pemohon telah mengurus surat-surat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, akan tetapi Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan dengan surat penolakan Nomor B-055/Kua.08.02.09/PW.01/3/2019, tanggal 19 Maret 2019 (bukti P.1), dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan menyarankan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dan calon istri anak Pemohon bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6;

---

Hal. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg





Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan serta bukti P.1, telah terbukti bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram disebabkan anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne sebagai calon mempelai laki-laki belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 membuktikan domisili atau tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon berhak serta memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dan bukti P.5, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne yang dikuatkan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Rondiyah), membuktikan bahwa Wayan Agung Raditya bin Made Jirne adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Made Jirne dan Rondiyah binti Misbach Buhari, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 yang berarti baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, lahir pada tanggal 20 Juli 2002 dan telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sebagaimana tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made

---

Hal. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jirne dan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, dan dipersidangan telah didengar keterangannya oleh Majelis Hakim serta Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti-bukti surat, keterangan dari anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin serta saksi-saksi sebagaimana tersebut, Pengadilan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin agar anaknya bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne dapat menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, keduanya beragama islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat pertalian darah, sepersusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali halangan usia anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya saling mencintai dan tidak mau dipisahkan dan dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terus berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh telah siap dan sanggup membina rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan baru dapatizinkan, apabila pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan sebagaimana tersebut mengandung makna, bahwa pada usia demikian, baik secara biologis maupun

---

Hal. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis/mental seorang calon suami dan calon istri dapat dianggap sudah sanggup untuk membangun sebuah rumah tangga dengan suatu ikatan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri tersebut akan dapat mendatangkan manfaat serta maslahat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, yang menerangkan walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun merasa sudah siap dan sanggup membina rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut anak Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian erat, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa *in-casu*, anak Pemohon terbukti belum mencapai usia untuk melangsungkan Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi berdasarkan fakta yang terurai diatas, menolak memberikan dispensasi untuk menikah bagi anak Pemohon, tidak akan memberikan manfaat dan maslahat, justru akan menimbulkan mafsadat dan madarat, dan apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dilaksanakan perkawinannya akan menimbulkan hal-hal negatif seperti pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan moral, sehingga asas menutup kemadaramatan dapat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

---

Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



**درء المفسد اولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin, namun kehendak anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dan dengan mengacu kepada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Wayan Agung Raditya bin Made Jirne, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Wisky Anggie Putriana binti Muhammad Solikhin;

---

Hal. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Syakban 1440 Hijriyah** oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp246.000,00

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

---

Hal. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2019/PA.Gsg